



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEDOMAN

NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (5) dan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

10. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pariwisata yang selanjutnya disebut UPTD Pariwisata adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk memberikan layanan terhadap pembangunan kepariwisataan.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

## BAB II PEMETAAN URUSAN

### Pasal 2

Hasil pemetaan urusan dan sub urusan pemerintahan bidang pariwisata merupakan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bidang pariwisata dan sub urusan ekonomi kreatif setelah dikalikan faktor kesulitan geografis.

### Pasal 3

Hasil pemetaan urusan dan sub urusan pemerintahan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

Hasil pemetaan urusan dan sub urusan pemerintahan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran.

### Pasal 5

- (1) Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional.
- (2) Sub urusan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional.

BAB III  
BENTUK, TIPE DAN NOMENKLATUR  
PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata berbentuk Dinas.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam bentuk UPTD Pariwisata.
- (3) Pembentukan UPTD Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Dalam pembentukan UPTD Pariwisata di tingkat provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat berkonsultasi dengan Menteri.
- (5) Dalam pembentukan UPTD Pariwisata di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan pemerintah daerah provinsi atau Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD Pariwisata untuk provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur sedangkan untuk UPTD Pariwisata Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B untuk mewadahi beban kerja yang sedang, dan tipe C untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

- (3) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bidang pariwisata dan sub urusan ekonomi kreatif setelah dikalikan faktor kesulitan geografis.

#### Pasal 8

Nomenklatur Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata di provinsi adalah Dinas Pariwisata Provinsi.

#### Pasal 9

Nomenklatur Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata di kabupaten/kota adalah Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota.

#### Pasal 10

Dalam hal berdasarkan tipe dan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Urusan Pemerintahan bidang pariwisata tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas Pariwisata Provinsi atau Kabupaten/Kota sendiri, maka harus digabung dengan Urusan Pemerintah yang serumpun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Tipologi organisasi dan nomenklatur perangkat daerah Dinas Pariwisata ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selain menyelenggarakan urusan kepariwisataan, juga menyelenggarakan dan mewadahi sub urusan ekonomi kreatif.

Pasal 13

Jumlah bidang yang menangani tugas dan fungsi urusan kepariwisataan serta tugas dan fungsi sub urusan ekonomi kreatif disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Dinas Pariwisata Provinsi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) bidang.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

#### Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

#### Paragraf 2

#### Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota

#### Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) bidang.

#### Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.



#### Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

#### Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 22

Pembagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, didasarkan pada pendekatan tugas dan fungsi sesuai tipologi dinas pada masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pariwisata Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sedangkan untuk Dinas Pariwisata Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Hasil pemetaan urusan dan sub urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sejak peraturan menteri ini ditetapkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2016

MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1997

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PARIWISATA RI  
Sekretaris Kementerian,



UKUS KUSWARA  
NIP. 19591217 198603 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG  
HASIL PEMETAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DAN PEDOMAN  
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH  
BIDANG PARIWISATA

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG PARIWISATA

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Provinsi Aceh	957	BESAR
2	Kab. Aceh Barat	616	SEDANG
3	Kab. Aceh Besar	968	BESAR
4	Kab. Aceh Selatan	1.034	BESAR
5	Kab. Aceh Singkil	550	KECIL
6	Kab. Aceh Tengah	858	BESAR
7	Kab. Aceh Tenggara	506	KECIL
8	Kab. Aceh Timur	660	SEDANG
9	Kab. Aceh Utara	726	SEDANG
10	Kab. Bireuen	528	SEDANG
11	Kab. Pidie	968	BESAR
12	Kab. Simeulue	979	BESAR
13	Kota Banda Aceh	946	BESAR
14	Kota Sabang	693	SEDANG

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
15	Kota Langsa	594	KECIL
16	Kota Lhokseumawe	649	SEDANG
17	Kab. Gayo Lues	792	SEDANG
18	Kab. Aceh Barat Daya	572	KECIL
19	Kab. Aceh Jaya	418	KECIL
20	Kab. Nagan Raya	638	KECIL
21	Kab. Aceh Tamiang	462	KECIL
22	Kab. Bener Meriah	902	BESAR
23	Kab. Pidie Jaya	770	SEDANG
24	Kota Subulussalam	451	KECIL
25	Provinsi Sumatera Utara	1023	BESAR
26	Kab. Asahan	594	KECIL
27	Kab. Dairi	770	SEDANG
28	Kab. Deli Serdang	1034	BESAR
29	Kab. Karo	638	SEDANG
30	Kab. Labuhan Batu	418	KECIL
31	Kab. Langkat	902	BESAR
32	Kab. Mandailing Natal	792	SEDANG
33	Kab. Nias	759	KECIL
34	Kab. Simalungun	990	BESAR
35	Kab. Tapanuli Selatan	726	SEDANG
36	Kab. Tapanuli Tengah	726	SEDANG
37	Kab. Tapanuli Utara	990	BESAR
38	Kab. Toba Samosir	825	BESAR
39	Kota Binjai	682	SEDANG

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
40	Kota Medan	682	SEDANG
41	Kota Pematang Siantar	682	SEDANG
42	Kota Sibolga	627	SEDANG
43	Kota Tanjung Balai	418	KECIL
44	Kota Tebing Tinggi	451	KECIL
45	Kota Padang Sidempuan	528	KECIL
46	Kab. Pakpak Bharat	462	KECIL
47	Kab. Nias Selatan	836	BESAR
48	Kab. Humbang Hasundutan	979	BESAR
49	Kab. Serdang Bedagai	528	KECIL
50	Kab. Samosir	803	BESAR
51	Kab. Batu Bara	572	KECIL
52	Kab. Padang Lawas	572	KECIL
53	Kab. Padang Lawas Utara	858	BESAR
54	Kab. Labuhan Batu Selatan	715	SEDANG
55	Kab. Labuhan Batu Utara	572	KECIL
56	Kab. Nias Utara	572	KECIL
57	Kab. Nias Barat	627	SEDANG
58	Kota Gunung Sitoli	704	SEDANG
59	Provinsi Sumatera Barat	946	BESAR
60	Kab. Lima Puluh Kota	836	BESAR
61	Kab. Agam	704	SEDANG
62	Kab. Kepulauan Mentawai	770	SEDANG
63	Kab. Padang Pariaman	682	SEDANG
64	Kab. Pasaman	682	SEDANG

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
65	Kab. Pesisir Selatan	990	BESAR
66	Kab. Sijunjung	1001	BESAR
67	Kab. Solok	858	BESAR
68	Kab. Tanah Datar	1056	BESAR
69	Kota Bukit Tinggi	682	SEDANG
70	Kota Padang Panjang	737	SEDANG
71	Kota Padang	1034	BESAR
72	Kota Payakumbuh	847	BESAR
73	Kota Sawahlunto	759	SEDANG
74	Kota Solok	770	SEDANG
75	Kota Pariaman	957	BESAR
76	Kab. Pasaman Barat	682	SEDANG
77	Kab. Dharmasraya	825	BESAR
78	Kab. Solok Selatan	737	SEDANG
79	Provinsi Riau	891	BESAR
80	Kab. Bengkalis	572	KECIL
81	Kab. Indragiri Hilir	990	BESAR
82	Kab. Indragiri Hulu	858	BESAR
83	Kab. Kampar	1034	BESAR
84	Kab. Kuantan Singingi	924	BESAR
85	Kab. Pelalawan	924	BESAR
86	Kab. Rokan Hilir	814	BESAR
87	Kab. Rokan Hulu	1056	BESAR
88	Kab. Siak	1056	BESAR
89	Kota Dumai	792	SEDANG

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
90	Kota Pekanbaru	792	SEDANG
91	Kab. Kepulauan Meranti	1316	SEDANG
92	Provinsi Kepulauan Riau	869	BESAR
93	Kab. Natuna	660	SEDANG
94	Kab. Kep. Anambas	742	SEDANG
95	Kab. Karimun	720	SEDANG
96	Kota Batam	952	BESAR
97	Kota Tanjung Pinang	630	SEDANG
98	Kab. Lingga	510	KECIL
99	Kab. Bintan	820	BESAR
100	Provinsi Jambi	1001	BESAR
101	Kab. Batanghari	682	SEDANG
102	Kab. Bungo	682	SEDANG
103	Kab. Kerinci	968	BESAR
104	Kab. Merangin	858	BESAR
105	Kab. Muaro Jambi	572	KECIL
106	Kab. Sarolangun	924	BESAR
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	836	BESAR
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	814	BESAR
109	Kab. Tebo	594	KECIL
110	Kota Jambi	792	SEDANG
111	Kota Sungai Penuh	715	SEDANG
112	Provinsi Sumatera Selatan	880	BESAR
113	Kab. Lahat	748	SEDANG
114	Kab. Musi Banyuasin	660	SEDANG



NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
115	Kab. Musi Rawas	594	KECIL
116	Kab. Muara Enim	616	SEDANG
117	Kab. Ogan Komering Ilir	836	BESAR
118	Kab. Ogan Komering Ulu	968	BESAR
119	Kota Palembang	880	BESAR
120	Kota Pagar Alam	825	BESAR
121	Kota Lubuk Linggau	693	SEDANG
122	Kota Prabumulih	572	KECIL
123	Kab. Banyuasin	484	KECIL
124	Kab. Ogan Ilir	946	BESAR
125	Kab. Oku Timur	814	BESAR
126	Kab. Oku Selatan	946	BESAR
127	Kab. Empat Lawang	737	SEDANG
128	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	583	KECIL
129	Kab. Musi Rawas Utara	583	KECIL
130	Provinsi Bangka Belitung	994	BESAR
131	Kab. Bangka	1204	BESAR
132	Kab. Belitung	1204	BESAR
133	Kota Pangkal Pinang	814	BESAR
134	Kab. Bangka Selatan	798	SEDANG
135	Kab. Bangka Tengah	686	SEDANG
136	Kab. Bangka Barat	770	SEDANG
137	Kab. Belitung Timur	1050	BESAR
138	Provinsi Bengkulu	979	BESAR
139	Kab. Bengkulu Selatan	517	KECIL

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
140	Kab. Bengkulu Utara	627	SEDANG
141	Kab. Rejang Lebong	726	SEDANG
142	Kota Bengkulu	561	KECIL
143	Kab. Kaur	451	KECIL
144	Kab. Seluma	583	KECIL
145	Kab. Mukomuko	539	KECIL
146	Kab. Lebong	682	SEDANG
147	Kab. Kepahiang	594	KECIL
148	Kab. Bengkulu Tengah	429	KECIL
149	Provinsi Lampung	924	BESAR
150	Kab. Lampung Barat	506	KECIL
151	Kab. Lampung Selatan	814	BESAR
152	Kab. Lampung Tengah	506	KECIL
153	Kab. Lampung Utara	594	KECIL
154	Kab. Lampung Timur	660	SEDANG
155	Kab. Tanggamus	1012	BESAR
156	Kab. Tulang Bawang	770	SEDANG
157	Kab. Way Kanan	550	KECIL
158	Kota Bandar Lampung	1100	BESAR
159	Kota Metro	693	SEDANG
160	Kab. Pesawaran	1012	BESAR
161	Kab. Pringsewu	858	BESAR
162	Kab. Mesuji	759	SEDANG
163	Kab. Tulang Bawang Barat	572	KECIL
164	Kab. Pesisir Barat	891	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
165	Provinsi Jawa Barat	1000	BESAR
166	Kab. Bandung	530	KECIL
167	Kab. Bekasi	900	BESAR
168	Kab. Bogor	960	BESAR
169	Kab. Ciamis	700	SEDANG
170	Kab. Cianjur	940	BESAR
171	Kab. Cirebon	720	SEDANG
172	Kab. Garut	1000	BESAR
173	Kab. Indramayu	840	BESAR
174	Kab. Karawang	700	SEDANG
175	Kab. Kuningan	840	BESAR
176	Kab. Majalengka	940	BESAR
177	Kab. Purwakarta	980	BESAR
178	Kab. Subang	1000	BESAR
179	Kab. Sukabumi	880	BESAR
180	Kab. Sumedang	941	BESAR
181	Kab. Tasikmalaya	920	BESAR
182	Kota Bandung	781	SEDANG
183	Kota Bekasi	979	BESAR
184	Kota Bogor	924	BESAR
185	Kota Cirebon	594	KECIL
186	Kota Depok	649	SEDANG
187	Kota Sukabumi	704	SEDANG
188	Kota Cimahi	506	KECIL
189	Kota Tasikmalaya	561	KECIL

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
190	Kota Banjar	605	SEDANG
191	Kab. Bandung Barat	920	BESAR
192	Kab. Pangandaran	960	BESAR
193	Provinsi Banten	930	BESAR
194	Kab. Lebak	900	BESAR
195	Kab. Pandeglang	680	SEDANG
196	Kab. Serang	790	SEDANG
197	Kab. Tangerang	690	SEDANG
198	Kota Cilegon	715	SEDANG
199	Kota Tangerang	902	BESAR
200	Kota Serang	803	BESAR
201	Kota Tangerang Selatan	638	SEDANG
202	Provinsi Jawa Tengah	830	BESAR
203	Kab. Banjarnegara	920	BESAR
204	Kab. Banyumas	1000	BESAR
205	Kab. Batang	700	SEDANG
206	Kab. Blora	920	BESAR
207	Kab. Boyolali	840	BESAR
208	Kab. Brebes	720	SEDANG
209	Kab. Cilacap	880	BESAR
210	Kab. Demak	540	KECIL
211	Kab. Grobogan	880	BESAR
212	Kab. Jepara	940	BESAR
213	Kab. Karanganyar	900	BESAR
214	Kab. Kebumen	840	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
215	Kab. Kendal	700	SEDANG
216	Kab. Klaten	800	SEDANG
217	Kab. Kudus	840	BESAR
218	Kab. Magelang	940	BESAR
219	Kab. Pati	720	SEDANG
220	Kab. Pekalongan	700	SEDANG
221	Kab. Pemasang	940	BESAR
222	Kab. Purbalingga	780	SEDANG
223	Kab. Purworejo	820	BESAR
224	Kab. Rembang	980	BESAR
225	Kab. Semarang	980	BESAR
226	Kab. Sragen	440	KECIL
227	Kab. Sukoharjo	790	SEDANG
228	Kab. Tegal	940	BESAR
229	Kab. Temanggung	520	KECIL
230	Kab. Wonogiri	840	BESAR
231	Kab. Wonosobo	700	SEDANG
232	Kota Magelang	759	SEDANG
233	Kota Pekalongan	627	SEDANG
234	Kota Salatiga	550	KECIL
235	Kota Semarang	1078	BESAR
236	Kota Surakarta	1056	BESAR
237	Kota Tegal	704	SEDANG
238	Provinsi Di Yogyakarta	980	BESAR
239	Kab. Bantul	910	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
240	Kab. Gunung Kidul	920	BESAR
241	Kab. Kulon Progo	710	SEDANG
242	Kab. Sleman	950	BESAR
243	Kota Yogyakarta	836	BESAR
244	Provinsi Jawa Timur	840	BESAR
245	Kab. Bangkalan	600	KECIL
246	Kab. Banyuwangi	940	BESAR
247	Kab. Blitar	670	SEDANG
248	Kab. Bojonegoro	940	BESAR
249	Kab. Bondowoso	660	SEDANG
250	Kab. Gresik	940	BESAR
251	Kab. Jember	640	SEDANG
252	Kab. Jombang	920	BESAR
253	Kab. Kediri	980	BESAR
254	Kab. Lamongan	640	SEDANG
255	Kab. Lumajang	800	SEDANG
256	Kab. Madiun	620	SEDANG
257	Kab. Magetan	940	BESAR
258	Kab. Malang	960	BESAR
259	Kab. Mojokerto	720	SEDANG
260	Kab. Nganjuk	820	BESAR
261	Kab. Ngawi	780	SEDANG
262	Kab. Pacitan	700	SEDANG
263	Kab. Pamekasan	620	SEDANG
264	Kab. Pasuruan	820	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
265	Kab. Ponorogo	940	BESAR
266	Kab. Probolinggo	940	BESAR
267	Kab. Sampang	900	BESAR
268	Kab. Sidoarjo	840	BESAR
269	Kab. Situbondo	720	SEDANG
270	Kab. Sumenep	920	BESAR
271	Kab. Trenggalek	980	BESAR
272	Kab. Tuban	880	BESAR
273	Kab. Tulungagung	1000	BESAR
274	Kota Blitar	693	SEDANG
275	Kota Kediri	726	SEDANG
276	Kota Madiun	615	SEDANG
277	Kota Malang	1012	BESAR
278	Kota Mojokerto	440	SEDANG
279	Kota Pasuruan	902	BESAR
280	Kota Probolinggo	594	SEDANG
281	Kota Surabaya	1012	BESAR
282	Kota Batu	924	BESAR
283	Provinsi Kalimantan Barat	1023	BESAR
284	Kab. Bengkayang	792	SEDANG
285	Kab. Landak	704	SEDANG
286	Kab. Kapuas Hulu	640	SEDANG
287	Kab. Ketapang	726	SEDANG
288	Kab. Mempawah	638	SEDANG
289	Kab. Sambas	1232	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
290	Kab. Sanggau	990	BESAR
291	Kab. Sintang	748	SEDANG
292	Kota Pontianak	748	SEDANG
293	Kota Singkawang	748	SEDANG
294	Kab. Sekadau	561	KECIL
295	Kab. Melawi	814	BESAR
296	Kab. Kayong Utara	418	KECIL
297	Kab. Kubu Raya	638	SEDANG
298	Provinsi Kalimantan Tengah	1005	BESAR
299	Kab. Barito Selatan	990	BESAR
300	Kab. Barito Utara	990	BESAR
301	Kab. Kapuas	484	KECIL
302	Kab. Kotawaringin Barat	880	BESAR
303	Kab. Kotawaringin Timur	990	BESAR
304	Kota Palangkaraya	836	BESAR
305	Kab. Katingan	660	SEDANG
306	Kab. Seruyan	748	SEDANG
307	Kab. Sukamara	451	KECIL
308	Kab. Lamandau	924	BESAR
309	Kab. Gunung Mas	726	SEDANG
310	Kab. Pulang Pisau	473	KECIL
311	Kab. Murung Raya	704	SEDANG
312	Kab. Barito Timur	561	KECIL
313	Provinsi Kalimantan Selatan	924	BESAR
314	Kab. Banjar	880	BESAR



NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
315	Kab. Barito Kuala	418	KECIL
316	Kab. Hulu Sungai Selatan	682	SEDANG
317	Kab. Hulu Sungai Tengah	572	KECIL
318	Kab. Hulu Sungai Utara	726	SEDANG
319	Kab. Kota Baru	1056	BESAR
320	Kab. Tabalong	682	SEDANG
321	Kab. Tanah Laut	748	SEDANG
322	Kab. Tapin	902	BESAR
323	Kota Banjar Baru	748	SEDANG
324	Kota Banjarmasin	968	BESAR
325	Kab. Balangan	560	KECIL
326	Kab. Tanah Bumbu	968	BESAR
327	Provinsi Kalimantan Timur	935	BESAR
328	Kab. Kutai Kartanegara	1078	BESAR
329	Kab. Kutai Barat	836	BESAR
330	Kab. Kutai Timur	814	BESAR
331	Kab. Paser	836	BESAR
332	Kota Balikpapan	572	KECIL
333	Kota Bontang	539	KECIL
334	Kota Samarinda	902	BESAR
335	Kab. Berau	990	BESAR
336	Kab. Penajam Paser Utara	484	KECIL
337	Kab. Mahakam Ulu	1012	BESAR
338	Provinsi Kalimantan Utara	658	SEDANG
339	Kab. Bulungan	572	KECIL

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
340	Kab. Malinau	560	KECIL
341	Kab. Nunukan	506	KECIL
342	Kab. Tarakan	880	BESAR
343	Kab. Tana Tidung	440	KECIL
344	Provinsi Sulawesi Utara	910	BESAR
345	Kab. Bolaang Mongondow	495	KECIL
346	Kab. Minahasa	616	SEDANG
347	Kab. Kepulauan Sangihe	686	SEDANG
348	Kota Bitung	671	SEDANG
349	Kota Manado	880	BESAR
350	Kab. Kepulauan Talaud	700	SEDANG
351	Kab. Minahasa Selatan	770	SEDANG
352	Kota Tomohon	880	BESAR
353	Kab. Minahasa Utara	693	SEDANG
354	Kota Kotamobagu	561	KECIL
355	Kab. Bolaang Mongondow Utara	660	SEDANG
356	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Bitaro	726	SEDANG
357	Kab. Minahasa Tenggara	957	BESAR
358	Kab. Bolaang Mangondow Timur	726	SEDANG
359	Kab. Bolaang Mangondow Selatan	726	SEDANG
360	Provinsi Gorontalo	847	BESAR
361	Kab. Boalemo	913	BESAR
362	Kab. Gorontalo	847	BESAR
363	Kota Gorontalo	814	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
364	Kab. Pohuwato	715	SEDANG
365	Kab. Bone Bolango	759	SEDANG
366	Kab. Gorontalo Utara	660	SEDANG
367	Provinsi Sulawesi Tengah	979	BESAR
368	Kab. Banggai	1012	BESAR
369	Kab. Banggai Kepulauan	759	SEDANG
370	Kab. Buol	528	KECIL
371	Kab. Toli-Toli	935	BESAR
372	Kab. Donggala	968	BESAR
373	Kab. Morowali	704	SEDANG
374	Kab. Poso	682	SEDANG
375	Kota Palu	638	SEDANG
376	Kab. Parigi Moutong	924	BESAR
377	Kab. Tojo Una Una	858	BESAR
378	Kab. Sigi	462	KECIL
379	Kab. Banggai Laut	952	BESAR
380	Kab. Morowali Utara	671	SEDANG
381	Provinsi Sulawesi Selatan	869	BESAR
382	Kab. Bantaeng	792	SEDANG
383	Kab. Barru	900	BESAR
384	Kab. Bone	990	BESAR
385	Kab. Bulukumba	946	BESAR
386	Kab. Enrekang	924	BESAR
387	Kab. Gowa	858	BESAR
388	Kab. Jenepono	946	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
389	Kab. Luwu	858	BESAR
390	Kab. Luwu Utara	506	KECIL
391	Kab. Maros	506	KECIL
392	Kab. Pangkajene Kepulauan	672	SEDANG
393	Kota Palopo	869	BESAR
394	Kab. Luwu Timur	682	SEDANG
395	Kab. Pinrang	682	SEDANG
396	Kab. Sinjai	748	SEDANG
397	Kab. Kepulauan Selayar	1106	BESAR
398	Kab. Sidenreng Rappang	638	SEDANG
399	Kab. Soppeng	528	KECIL
400	Kab. Takalar	671	SEDANG
401	Kab. Tana Toraja	880	BESAR
402	Kab. Wajo	836	BESAR
403	Kota Pare-Pare	792	SEDANG
404	Kota Makassar	990	BESAR
405	Kab. Toraja Utara	979	BESAR
406	Provinsi Sulawesi Barat	814	BESAR
407	Kab. Majene	627	SEDANG
408	Kab. Mamuju	968	BESAR
409	Kab. Polewali Mandar	693	SEDANG
410	Kab. Mamasa	715	SEDANG
411	Kab. Mamuju Utara	770	SEDANG
412	Kab. Mamuju Tengah	792	SEDANG
413	Provinsi Sulawesi Tenggara	803	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
414	Kab. Buton	803	BESAR
415	Kab. Konawe	484	KECIL
416	Kab. Kolaka	1012	BESAR
417	Kab. Muna	792	SEDANG
418	Kota Kendari	715	SEDANG
419	Kota Bau-Bau	693	SEDANG
420	Kab. Konawe Selatan	550	KECIL
421	Kab. Bombana	649	SEDANG
422	Kab. Wakatobi	869	BESAR
423	Kab. Kolaka Utara	781	SEDANG
424	Kab. Konawe Utara	781	SEDANG
425	Kab. Buton Utara	748	SEDANG
426	Kab. Konawe Kepulauan	742	SEDANG
427	Kab. Kolaka Timur	418	KECIL
428	Kab. Muna Barat	473	KECIL
429	Kab. Buton Tengah	707	SEDANG
430	Kab. Buton Selatan	462	KECIL
431	Provinsi Bali	1034	BESAR
432	Kab. Badung	940	BESAR
433	Kab. Bangli	870	BESAR
434	Kab. Buleleng	880	BESAR
435	Kab. Gianyar	960	BESAR
436	Kab. Jembrana	800	SEDANG
437	Kab. Karangasem	920	BESAR
438	Kab. Klungkung	820	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
439	Kab. Tabanan	840	BESAR
440	Kota Denpasar	968	BESAR
441	Provinsi Nusa Tenggara Barat	888	BESAR
442	Kab. Bima	960	BESAR
443	Kab. Dompu	936	BESAR
444	Kab. Lombok Barat	1080	BESAR
445	Kab. Lombok Tengah	1008	BESAR
446	Kab. Lombok Timur	1080	BESAR
447	Kab. Sumbawa	936	BESAR
448	Kota Mataram	968	BESAR
449	Kota Bima	957	BESAR
450	Kab. Sumbawa Barat	1056	BESAR
451	Kab. Lombok Utara	1044	BESAR
452	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1056	BESAR
453	Kab. Alor	1148	BESAR
454	Kab. Belu	996	BESAR
455	Kab. Ende	1008	BESAR
456	Kab. Flores Timur	900	BESAR
457	Kab. Kupang	1080	BESAR
458	Kab. Lembata	852	BESAR
459	Kab. Manggarai	1032	BESAR
460	Kab. Ngada	1044	BESAR
461	Kab. Sikka	1056	BESAR
462	Kab. Sumba Barat	952	BESAR
463	Kab. Sumba Timur	912	BESAR

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
464	Kab. Timor Tengah Selatan	1260	BESAR
465	Kab. Timor Tengah Utara	1246	KECIL
466	Kota Kupang	1020	BESAR
467	Kab. Rote Ndao	792	SEDANG
468	Kab. Manggarai Barat	1044	BESAR
469	Kab. Nagekeo	852	BESAR
470	Kab. Sumba Barat Daya	924	BESAR
471	Kab. Sumba Tengah	672	SEDANG
472	Kab. Manggarai Timur	900	BESAR
473	Kab. Sabu Raijua	444	KECIL
474	Kab. Malaka	732	SEDANG
475	Provinsi Maluku	952	BESAR
476	Kab. Maluku Tenggara Barat	1410	BESAR
477	Kab. Maluku Tengah	560	KECIL
478	Kab. Maluku Tenggara	826	BESAR
479	Kab. Buru	792	SEDANG
480	Kota Ambon	924	BESAR
481	Kab. Seram Bagian Barat	768	SEDANG
482	Kab. Seram Bagian Timur	756	SEDANG
483	Kab. Kepulauan Aru	910	BESAR
484	Kota Tual	658	KECIL
485	Kab. Maluku Barat Daya	868	BESAR
486	Kab. Buru Selatan	660	SEDANG
487	Provinsi Maluku Utara	896	BESAR
488	Kab. Halmahera Tengah	744	SEDANG

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
489	Kota Ternate	847	BESAR
490	Kab. Halmahera Barat	996	BESAR
491	Kab. Halmahera Timur	996	BESAR
492	Kab. Halmahera Selatan	960	BESAR
493	Kab. Halmahera Utara	996	BESAR
494	Kab. Kepulauan Sula	420	KECIL
495	Kota. Tidore Kepulauan	770	SEDANG
496	Kab. Pulau Morotai	924	BESAR
497	Kab. Pulau Taliabu	1008	BESAR
498	Provinsi Papua	1218	BESAR
499	Kab. Biak Numfor	1232	BESAR
500	Kab. Jayapura	728	SEDANG
501	Kab. Jayawijaya	1092	BESAR
502	Kab. Merauke	728	SEDANG
503	Kab. Mimika	1008	BESAR
504	Kab. Nabire	812	BESAR
505	Kab. Paniai	980	BESAR
506	Kab. Puncak Jaya	700	SEDANG
507	Kab. Kepulauan Yapen	560	KECIL
508	Kota Jayapura	1092	BESAR
509	Kab. Sarmi	420	KECIL
510	Kab. Keerom	420	KECIL
511	Kab. Yahukimo	448	KECIL
512	Kab. Pegunungan Bintang	700	SEDANG
513	Kab. Tolikara	728	SEDANG



NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
514	Kab. Boven Digoel	532	KECIL
515	Kab. Mappi	420	KECIL
516	Kab. Asmat	476	KECIL
517	Kab. Waropen	700	SEDANG
518	Kab. Supiori	700	SEDANG
519	Kab. Mamberamo Raya	392	KECIL
520	Kab. Membramo Tengah	704	SEDANG
521	Kab. Yalimo	660	SEDANG
522	Kab. Lanny Jaya	896	BESAR
523	Kab. Nduga	420	KECIL
524	Kab. Dogiyai	714	SEDANG
525	Kab. Puncak	700	SEDANG
526	Kab. Intan Jaya	1288	BESAR
527	Kab. Deiyai	660	SEDANG
528	Provinsi Papua Barat	1020	BESAR
529	Kab. Fak Fak	1148	BESAR
530	Kab. Manokwari	812	BESAR
531	Kab. Sorong	616	SEDANG
532	Kota Sorong	826	KECIL
533	Kab. Raja Ampat	1204	BESAR
534	Kab. Sorong Selatan	826	BESAR
535	Kab. Teluk Bintuni	504	KECIL
536	Kab. Teluk Wondama	658	SEDANG
537	Kab. Kaimana	1010	BESAR
538	Kab. Maybrat	434	KECIL

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
539	Kab. Tambrauw	680	SEDANG
540	Kab. Manokwari Selatan	1070	BESAR
541	Kab. Pegunungan Arfak	574	KECIL
542	Provinsi DKI Jakarta	1300	BESAR

MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PARIWISATA RI  
Sekretaris Kementerian,




UKUS KUSWARA  
NIP. 19591217 198603 1 001


LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG  
HASIL PEMETAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DAN PEDOMAN  
NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH  
BIDANG PARIWISATA

STRUKTUR DAN NOMENKLATUR  
DINAS PARIWISATA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA


A. TIPELOGI A



B. TIPELOGI B



C. TIPELOGI C



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PARIWISATA RI  
Sekretaris Kementerian,



UKUS KUSWARA  
NIP. 19591217 198603 1 001